



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK HASNUR
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN SELATAN

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN
PEMBENTUKAN POJOK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK HASNUR

NOMOR: 030/E/PHS-SB/DIR/I/2024
NOMOR: W.19-HH.04.05-494 Tahun 2024

Pada hari ini Senin, tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Banjarmasin, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ALI HARUN : Wakil Direktur I Politeknik Hasnur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Hasnur, yang berkedudukan di Jalan Brigjend H. Hasan Basri, Handil Bakti Ray V, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.
- II. RAMLAN HARUN : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, yang berkedudukan di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Nomor 30 Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.

Selanjutnya PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kekayaan Intelektual dan Pembentukan Pojok Kekayaan Intelektual di Lingkungan Politeknik Hasnur.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian ini adalah:
 - a. sebagai penyelenggaraan pelayanan Kekayaan Intelektual di lingkungan Politeknik Hasnur;
 - b. sebagai pembentukan Pojok Kekayaan Intelektual di Politeknik Hasnur; dan
 - c. sebagai perwujudan komitmen PARA PIHAK dalam mendukung perlindungan Kekayaan Intelektual para akademisi, mahasiswa, serta masyarakat di lingkungan Politeknik Hasnur.
- (2) Tujuan dari perjanjian ini adalah:
 - a. meningkatkan informasi dan pengetahuan tentang Kekayaan Intelektual di lingkungan Politeknik Hasnur;
 - b. meningkatkan pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual di lingkungan Politeknik Hasnur;
 - c. menyediakan pelayanan Kekayaan Intelektual yang cepat dan terjangkau di lingkungan Politeknik Hasnur.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:
 - a. pelayanan Kekayaan Intelektual;
 - b. pembentukan Pojok Kekayaan Intelektual; dan
 - c. penyebarluasan informasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hak Cipta;
 - b. Paten;
 - c. Merek;
 - d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
 - e. Desain Industri; dan/atau
 - f. Rahasia Dagang.

Pasal 3 PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) PIHAK II wajib melaksanakan pelayanan Kekayaan Intelektual kepada PIHAK I.
- (2) Pelayanan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsultasi terkait Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - b. pendampingan pendaftaran dan/atau pencatatan Kekayaan Intelektual.

- (3) PIHAK I wajib menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan PIHAK II dalam pelaksanaan pelayanan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

PEMBENTUKAN POJOK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) PARA PIHAK membentuk Pojok Kekayaan Intelektual secara bersama-sama.
- (2) Pojok Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
- melayani konsultasi Kekayaan Intelektual bagi akademisi, mahasiswa, dan/atau masyarakat;
 - melayani pendaftaran dan/atau pencatatan Kekayaan Intelektual bagi akademisi, mahasiswa, dan/atau masyarakat;
 - pusat informasi Kekayaan Intelektual.
- (3) PIHAK I wajib menyediakan sarana dan prasarana Pojok Kekayaan Intelektual di Politeknik Hasnur, yaitu:
- ruang pelayanan yang memadai sebagai tempat pelayanan;
 - furniture kantor sebagai sarana pelayanan;
 - komputer dan alat tulis kantor;
 - printer* dan *document scanner*; dan
 - jaringan *Local Area Network (LAN)*.
 - petugas pelayanan Pojok Kekayaan Intelektual paling sedikit sebanyak 3 (tiga) orang sesuai kualifikasi PIHAK II.
- (4) PIHAK II wajib menyediakan fasilitas pelayanan Pojok Kekayaan Intelektual di Politeknik Hasnur, yaitu:
- pelayanan konsultasi baik secara luring maupun daring;
 - pendampingan dalam proses pendaftaran dan/atau pencatatan Kekayaan Intelektual;
 - formulir pendaftaran dan/atau pencatatan Kekayaan Intelektual;
 - alat bantu publikasi (starter kit) Kekayaan Intelektual berupa flyer dan buku panduan pendaftaran Kekayaan Intelektual.
 - pelatihan terhadap petugas pelayanan Pojok Kekayaan Intelektual;

Pasal 5

PENYEBARLUASAN INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) PARA PIHAK melaksanakan penyebarluasan informasi Kekayaan Intelektual secara bersama-sama.
- (2) PIHAK II wajib melaksanakan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- sosialisasi dan diseminasi Kekayaan Intelektual kepada akademisi dan mahasiswa di Politeknik Hasnur;
 - pelatihan dan pendidikan Kekayaan Intelektual (*Training of Trainer*);

- c. penyediaan alat bantu publikasi Kekayaan Intelektual berupa flyer dan buku panduan pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (3) PIHAK I wajib memfasilitasi kebutuhan PIHAK II dalam penyebarluasan informasi Kekayaan Intelektual melalui:
 - a. penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan diseminasi Kekayaan Intelektual di lingkungan Politeknik Hasnur;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan pendidikan Kekayaan Intelektual (*Training of Trainer*);
 - c. pembuatan website “Pojok Kekayaan Intelektual” sebagai wadah informasi Kekayaan Intelektual.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (Lima) tahun dan akan dievaluasi setiap tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atas permintaan salah satu pihak sepanjang disetujui oleh pihak lainnya.
- (4) Pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian harus memberitahukan maksudnya kepada pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum waktu pengakhiran perjanjian yang dimaksudkan.

Pasal 7 BIAYA PELAYANAN PENDAFTARAN

Biaya pendaftaran Kekayaan Intelektual yang diperoleh PIHAK II merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PIHAK II.

Pasal 8 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dokumen atau data yang diketahui atau diberitahukan kepadanya dalam rangka pelaksanaan atau menjalankan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Administrasi Tata Persuratan yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini harus diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Penafsiran isi perjanjian dan hubungan PARA PIHAK dalam perjanjian ini sesuai dan tunduk dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini ataupun hal-hal lainnya maka PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai kata sepakat dalam penyelesaian perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Yang dimaksud Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah perang, pemberontakan, pemogokan besar besaran, kerusuhan atau huru-hara, bencana alam (gempa bumi, topan, banjir besar, kebakaran) atau keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, sehingga PIHAK yang bersangkutan terhambat dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) maka PIHAK yang bersangkutan akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang lainnya disertai keterangan tertulis mengenai Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut dan PARA PIHAK akan memberikan cara penyelesaiannya.

Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK menginginkan untuk mengakhiri Perjanjian Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki oleh salah satu PIHAK dimaksud.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Pasal 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan atau terdapat perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dibubuh materai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi PARA PIHAK, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I,



ALI HARUN 

PIHAK II,



RAMLAN HARUN